

## Postur APBD 2021 Pemkab Palas Banyak Mengalami Perubahan



Sumber Gambar: <https://www.harianfikiransumut.com/>

Analisadaily.com, Sibuhuan - Postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Pemerintah Kabupaten Padanglawas (Pemkab Palas) mengalami banyak perubahan. Dalam penyusunannya harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang penyusunan APBD 2021.

Permendagri penyusunan APBD ini adalah turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, untuk menyempurnakan dari peraturan sebelumnya, PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan (Kaban) BPKAD Palas, Trianta, ketika dijumpai Analisadaily.com mengakui ada sedikit kesulitan dalam penyusunan APBD 2021. "Iya, adalah sedikit kesulitan. Karena ini regulasi baru yang mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020, saat ini sedang kita susun," ungkap Trianta Selasa (27/10).

Trianta juga mengatakan, dalam peraturan yang baru tersebut akan terjadi perubahan struktur APBD, khususnya belanja. Sebelumnya dalam amanat PP nomor 58 tahun 2005, struktur belanja APBD ini hanya terbagi dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan pada Permendagri yang baru, struktur ini menjadi empat bagian, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Trianta menjelaskan, dalam APBD tahun depan, belanja operasi ada enam, yakni belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. "Belanja transfer ada dua, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Itulah perubahan yang signifikan," sebutnya.

Dalam penyusunan APBD dengan regulasi yang baru, pihaknya telah menyampaikannya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengacu kepada Permendagri nomor 64 tahun 2020. "Bila perlu nanti kita adakan pendampingan bagi yang masih kurang paham terkait persoalan penyusunan APBD 2021," tandasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/10/27/1011183/postur-apbd-2021-pemkab-palas-banyak-mengalami-perubahan/>, tanggal 27 Oktober 2020.
2. <https://www.harianfikiransumut.com/2020/11/bupati-padang-lawas-hali-sutan-harahap.html>, tanggal 11 November 2020.

**Catatan:**

**1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 55 ayat (1)

*Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:*

- a. belanja operasi;*
- b. belanja modal;*
- c. belanja tidak terduga; dan*
- d. belanja transfer.*

Pasal 56 ayat (1) dan (4)

*(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:*

- a. belanja pegawai;*
- b. belanja barang dan jasa;*
- c. belanja bunga;*
- d. belanja subsidi;*
- e. belanja hibah; dan*
- f. belanja bantuan sosial.*

*(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:*

- a. belanja bagi hasil; dan*
- b. belanja bantuan keuangan.*

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021**

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

- (1) *Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:*
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;*
  - b. prinsip penyusunan APBD;*
  - c. kebijakan penyusunan APBD;*
  - d. teknis penyusunan APBD; dan*
  - e. hal khusus lainnya.*
- (2) *Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Pasal 5 ayat (1) s.d. (5)

- (1) *Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:*
- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;*
  - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan*
  - c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.*
- (2) *Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.*
- (3) *Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.*
- (4) *Penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*